



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS)

PUSAT KABUPATEN TEGAL, yang berkedudukan di Jalan Kutilang Nomor 2, Desa Pedeslohor, RT.04, RW.01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh MUCH. USMAN dan RONY FADILAN, semuanya Anggota YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 207/PH.SK/2022, tanggal 22 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PERSERO) Tbk KOTA PASURUAN berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang diwakili oleh ISWINARTI MARGIANA, S.E., Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan, memberikan Kuasa kepada MOCHAMMAD NABRIS SIDQI, S.H., Pegawai Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 586/SKK/423.500.02/2022, tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 218/PH.SK/2022, tanggal 8 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



PERTANAHAN NASIONAL KOTA PASURUAN,
berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 64,
Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan, yang diwakili oleh AGUS PURWANTO,
A.Ptnh, S.H., M.H., Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kota Pasuruan, memberikan Kuasa kepada AGUS
HARIJANTO, S.H., M.Hum, YOFI MIRANDA UTARI,
S.H., dan NORMA NILAM SARI berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 134/SK.35.75/XII/2022, tanpa
tanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor
223/PH.SK/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 22
November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18
November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pasuruan pada tanggal 22 November 2022, dalam Register Nomor
35/Pdt.G/2022/PN Psr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Sebelum PENGGUGAT menguraikan Pelanggaran Pelanggaran yang dibuat
oleh Para TERGUGAT, maka Mohon Ijin terlebih dahulu PENGGUGAT akan
Menerangkan Keberadaan PENGGUGAT dalam Perkara Aquo;

1. **HAK GUGAT LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM);**

Dengan di sahkanya Undang – Undang Republik Indonesia No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana Undang - undang
Tersebut sangat Jelas telah Memberi hak Gugat Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat sesuai yang Tertuang dalam pasal 46
ayat (2) menyebutkan “Gugatan” yang diajukan oleh lembaga



perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada peradilan umum". yang mana Hak GUGAT Kelembagaan juga disebutkan pada:

- 1) Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Disebutkan Pada Halaman 65 Nomor 1 disebutkan "Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Untuk Kepentingan Masyarakat, Antara lain dalam Perkara Lingkungan Hidup dan Perlindungan Konsumen;
- 2) Buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap,S.H Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika disebutkan "LSM Bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata, LSM berada diluar pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT. Dalam hal ini LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sisitem pemberian hak GUGATAN kepada Organisasi tertentu oleh Undang-Undang";

Berdasarkan Aturan Aturan Tersebut diatas Maka dapat diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dapat mengajukan GUGATAN kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Peradilan Umum Untuk Kepentingan Sesuai diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Kepentingan KONSUMEN;

2. LEGALITAS PENGUGUT;

Berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana didalam Pasal 46 ayat 1 huruf c menyatakan "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

Serta di dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi



Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Disebutkan Pada Halaman 66 huruf b disebutkan:

- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Bahwa LPKSM harus:
 - a. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan.
 - b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa Tujuan didirikannya Organisasi tersebut adalah untuk kepentingan Perlindungan Konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - c. Untuk mendapat Pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM.

Berdasarkan Syarat syarat yang disebutkan diatas maka PENGGUGAT dalam hal ini selaku LPKSM yang berbentuk YAYASAN dengan nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab Tegal Jawa Tengah untuk dapat disebut sebagai Pihak PENGGUGAT wajib terpenuhi apa yang disyaratkan sebagaimana disebut diatas, oleh karena itu maka dalam Pengajuan GUGATAN secara elitigasi dan Pemeriksaan Awal PENGGUGAT telah menyerahkan Fotokopy serta memperlihatkan aslinya sbb:

1a. BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN;

Untuk mengetahui apakah PENGGUGAT Tersebut adalah sebuah LPKSM yang berbentuk Badan Hukum atau Yayasan dapat diketahui berdasarkan:

- 1) PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di Kabupaten Tegal;
- 2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Tegal disebutkan pada Nomor 2 Status (Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainnya) adalah YAYASAN;

- 3) Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Dari ketiga tiganya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah LPKSM berbentuk YAYASAN.

- 1b. ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN;

Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat diketahui dalam isi PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN.. Berdasarkan AKTA tersebut jelas PENGGUGAT adalah sebagai YAYASAN yang bergerak dibidang PERLINDUNGAN KONSUMEN;

- 1c. LPKSM TERSEBUT DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Yang dimaksud LPKSM tersebut Diakui oleh Pemerintah menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan pada Pasal 2 (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- terdaftar pada pemerintah daerah provinsi; dan
- bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;

Untuk LPKSM tersebut Terdaftar Pada Pemerintah Daerah Provinsi maka menurut Pasal 3 ayat :

- (1) Untuk dapat terdaftar di pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada pemerintah daerah provinsi;



(2) Pemerintah daerah provinsi menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Berdasarkan Pasal tersebut maka LPKSM yang telah diakui dan terdaftar di Pemerintah wajib mempunyai TDLPK hal tersebut sesuai disebutkan pada pasal 1 nomor 3. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Maka sebagai Bukti Bahwa PENGGUGAT adalah LPKSM yang berbentuk YAYASAN telah diakui dan terdaftar di Kepemerintahan dibuktikan dengan adanya Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio, MM;

1d. KEGIATAN LPKSM BERGERAK DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN;

Bahwa PENGGUGAT dari awal berdiri sampai GUGATAN ini diajukan masyarakat masih meminta bantuan Hukum baik diselesaikan secara litigasi maupun Non litigasi dalam bidang Perlindungan Konsumen sehingga dapat diartikan Bahwa PENGGUGAT bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;

Berdasarkan Keterangan tersebut dan dapat dibuktikan atas Kelengkapan Kepemilikan Dokumen sebagai Pihak PENGGUGAT maka sudah sepantasnya PENGGUGAT dapat dikatakan Sah secara Hukum Terpenuhi LEGALITAS sebagai Pihak PENGGUGAT;

3. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN PIHAK PENGGUGAT;

Lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen;

Dengan adanya Lembaga perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Oleh karena itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh, Sebagaimana disebutkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat 3 huruf (d) menyatakan Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;

Posisi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen, Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks litigasi untuk kepentingan konsumen;

Hak gugat tersebut diberikan Oleh Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Kenakalan PELAKU USAHA Kepada KONSUMEN hal tersebut sesuai disebutkan pada pasal 46 ayat 1 c Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

Adapun Hak GUGAT LPKSM tersebut Bukan berdasarkan sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung atau berdasarkan Surat Kuasa dari pihak yang dirugikan tetapi sebagai pihak yang diluar dari Para pihak yang bersengketa berdasarkan pihak yang tertuang dalam Perjanjian yang disepakati keduaabelah pihak, Haltersebut tertuang dalam:

- 1) Menurut Surat DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN disebutkan pada nomor 4 “ dalam Prosedur GUGATAN LEGAL STANDING, Subjek PENGUGAT adalah LPKSM (KONSUMEN bukanlah subjek PENGUGAT) dan Subjek TERGUGAT adalah PELAKU USAHA;
- 2) Menurut Buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap,S.H Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika disebutkan :“LSM Bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata, LSM berada diluar pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut maka dapat diartikan bahwa GUGATAN PENGUGAT Berdiri sendiri atas dasar Keluhan atau pengaduan dari Konsumen atau Hasil dari Pengawasan;

Adapun dalam Perkara aquo adalah Perkara antara KONSUMEN dengan Pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PERBANKAN) yang keberadaan TERGUGAT.1 adalah LEMBAGA KEUANGAN yang mana di tahun 2011 dengan adanya keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka semua Mekanisme dan tatacara Kinerja pihak Lembaga Keuangan diatur oleh Peraturan maupun perundang undangan Otoritas Jasa Keuangan, Salahsatunya Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 disebutkan pada:

Nomor 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara Syariah;

Nomor 2 Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Nomor 3 Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Permasalahan SENGKETA antara KONSUMEN dengan PELAKU USAHA JASA KEUANGAN yang terjadi pada perkara aquo menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan masuk dalam Perkara Perlindungan Konsumen, adapun Hubungan dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 64, yaitu :

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”;

dapat diartikan perkara aquo masuk dalam Perkara Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

1. KEWENANGAN HAK GUGAT PENGGUGAT;

1) GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN KONSUMEN;

Bahwa dengan adanya Hak GUGAT yang diberikan Oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 c. yang mana didalam aturan Hak GUGAT ORGANISASI yang diatur dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia 2013 Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Disebutkan Pada Halaman 65 Huruf P. Gugatan Untuk Kepentingan Umum. Maksud dari KEPENTINGAN UMUM disini menurut Buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap,S.H Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika disebutkan :“LSM Bertindak mengajukan Gugatan mewakili Kepentingan Tertentu Berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada Organisasi tertentu oleh undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf c, memberi hak gugatan Kepada kepada LPKSM yang bergerak di bidang Perlindungan Konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen. Artinya maksud dari KEPENTINGAN UMUM yang dimaksud dalam hal ini adalah Kepentingan yang diatur oleh Undang Undang organisasi tersebut sehubungan perkara aquo diajukan Oleh LPKSM maka Tujuan GUGATAN aquo adalah Untuk kepentingan KONSUMEN adapun mengenai arti KONSUMEN itu sendiri dibagi 2, yaitu ;

(1) ARTI KONSUMEN ATAU PUN PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA UMUM;

Diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1;



Nomor 1 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

Nomor 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

(2) ARTI KONSUMEN ATAU PUN PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA KHUSUS;

Sehubungan perkara aquo adalah perkara dengan pihak PERBANKAN maka aturan yang mengatur Perbankan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan sehingga sebutan KONSUMEN maupun PERLINDUNGAN KONSUMEN tersebut menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan Pada Pasal 1 :

Nomor 2 Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Nomor 3 Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Berdasarkan Keterangan dari peraturan maupun Perundang undangan maka dapat diketahui arti dari KONSUMEN adalah biasa per orang atau Orang banyak yang mana Tujuan dari GUGATAN tersebut adalah untuk melakukan Perlindungan Hukum Kepada KONSUMEN pengguna Jasa Lembaga Keuangan;

2) ARTI ATAU MAKSUD DARI SENGKETA KONSUMEN;

Sehubungan dengan adanya Hak GUGAT LEGAL STANDING PERLINDUNGAN KONSUMEN tersebut maka Perkara yang dapat di ajukan atau Kewenangan LPKSM dalam Mengajukan GUGATAN adalah hanya sebatas Perkara SENGKETA KONSUMEN. Sehubungan dengan adanya dua Perbedaan yang masing masing diatur dalam:



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merujuk pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasal 1;

Nomor 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Nomor 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Nomor 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Nomor 8. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

(2) Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan pada pasal 1 :

Nomor 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Nomor 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;

Nomor 18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Berdasarkan Dua Undang Undang yang mengatur permasalahan Perlindungan KONSUMEN mengenai Pengguna Jasa atas Pinjaman Kredit dari pihak Bank bila mengacu Pada Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara spesifik apa itu Konsumen dan Pelaku usaha serta Jasa yang mana masih bersifat umum maka menurut pasal 64 Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Merujuk pada pasal tersebut yang menyatakan, tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus. Sehubungan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah Undang undang yang mengatus secara KHUSUS sebelum ada aturan lain maka Perkara HUTANG PIUTANG tidak masuk ranah dalam kewenangan PERLINDUNGAN KONSUMEN, hal tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.824K /Pdt.Sus/2010 Tanggal 1 Pebruari 2011 yang menyatakan “ Hubungan Hukum Utang Piutang yang diikat dalam Surat Perjanjian Kredit bukan merupakan Sengketa Konsumen. Dengan adanya Putusan tersebut jelas Maksud dan Tujuan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau Perlindungan terhadap peminjam uang / Nasabah Debitur yang di rugikan oleh pihak BANK, maka dengan adanya perbedaan pendapat di tahun 2011 mengenai kewenangan perlindungan terhadap Orang atau Masyarakat Peminjam Uang di bang (NASABAH DEBITUR). Maka dengan di sahkannya dan di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mana kewenangan mengatur perlindungan terhadap Pengguna Kredit di perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



Dengan di berlakukannya Undang undang OJK tersebut maka segala sesuatu yang mengatur Hubungan Hukum antara NASABAH DEBITUR dan BANK tuduk dan diatur oleh Undang undang OJK oleh karena itu merujuk pada Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menyebutkan dalam pasal 1;

Nomor 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;

Nomor 3. Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK;

Nomor 6. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati;

Berdasarkan aturan tersebut maka Perkara GUGATAN yang diajukan oleh PENGUGAT di tahun 2022 maka sudah atau wajib menggunakan Peraturan atau Undang undang yang mengatur Perlindungan terhadap KONSUMEN PENGGUNA LEMBAGA JASA KEUANGAN, sehingga



Perkara yang sedang di perkarakan adalah masuk dalam PERKARA SENGKETA KONSUMEN;

Sehingga LPKSM dapat Menangani atau membantu Perlindungan KONSUMEN yang mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan Pada Pasal 1 Nomor 3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Berdasarkan aturan aturan yang sudah disebutkan diatas yang mana sudah dapat diketahui bahwa PENGGUGAT sudah terpenuhi LEGALITAS FORMILnya sehingga dapat disebut sebagai Pihak PENGGUGAT;

Sedangkan Perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sudah benar yaitu perkara SENGKETA KONSUMEN sehingga PENGGUGAT dapat melakukan PERLINDUNGAN KONSUMEN sehubungan SENGKETA tersebut dalam perkara aquo masuk dalam kewenangan PENGGUGAT sebaga LPKSM yang berbentuk YAYASAN, Adapun Kepentingan GUGATAN aquo di ajukan adalah ditujukan untuk Kepentingan KONSUMEN (Vide UUPK Ps 1 Nomor 1 jo POJK No. 1/2013 ps 1 nomor 3);

I. POKOK PERKARA;

Berdasarkan Kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3) huruf (d) junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen pasal 3 huruf (d) menyatakan Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen. Berdasarkan Hal tersebut Kantor YAPEKNAS (PENGGUGAT) telah kedatangan KONSUMEN yang bernama:

- PENGADUAN I dilakukan oleh:
 - SUNARYO yang bertempat tinggal di Puri Candi Blok BC No.7, RT.04, RW.06, Kel.Parutreja, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 - MAKHMUDA ZUHROH, yang bertempat tinggal di Puri Candi Blok BC No.7, RT.04, RW.06, Kel.Parutreja, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- PENGADUAN II dilakukan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUNARYO yang bertempat tinggal di Puri Candi Blok BC No.7, RT.04, RW.06, Kel.Parutreja, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan , Provinsi Jawa Timur;
- CHUMAIYAH bertempat tinggal di Jl.Halmahera RT.03, RW09, Trajeng Panggungrejo, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Didalam Pengaduannya dirinya menceritakan Kronologis kejadian sbb:

- **PENGADU I;**

Menerangkan bahwa Pada tanggal 21 September 2020 Telah Terjadi Kesepakatan antara PENGADU (dalam Perkara aquo sbg Pihak KONSUMEN) dengan Pihak PT. BPR KOTA PASURUAN (dalam Perkara aquo sbg Pihak PELAKU USAHA JASA KEUANGAN/TERGUGAT.1) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.0280/IX/2020 dengan Pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus Juta Rupiah). Dengan waktu pengembalian selama 60 Bulan (5Th) menjaminkan agunan SHNo.2183 SU No.112/Purut rejo /2008,SU Tgl 06-11-2008 Luas 100m² terletak di Purutreja, Purworejo, Pasuruan an ny.MAKHMUDAH ZUHROH;

Serta Jaminan Tersebut telah diikat Hak Tanggungan No.00540/2020 yang dibuat berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN Tertanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan untuk membuat SKMHT tertanggal 18 – November 2020 dan dilanjutkan dibuat APHT No.133/2020 tertanggal 30 – November – 2020. Data tersebut berdasarkan data dari dokumen GUGATAN SEDERHANA yang dilakukan oleh pihak PT.BPR KOTA PASURUAN sehubungan Pihak PENGADU tidak diberikan salnan DOKUMEN yang sebenarnya Hak KONSUMEN baik diminta atau tidak;

- **PENGADU II;**

Menerangkan bahwa Pada tanggal 09 Pebruari 2021 Telah Terjadi Kesepakatan antara PENGADU (dalam Perkara aquo sbg Pihak KONSUMEN) dengan Pihak PT. BPR KOTA PASURUAN (dalam Perkara aquo sbg Pihak PELAKU USAHA JASA KEUANGAN/TERGUGAT.1) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.0063/XI/2021 dengan Pinjaman sebesar Rp 130.000.000,00 (Seratus Tigapuluh Juta Rupiah). Dengan Waktu pengembalian selama 60 Bulan (5Th) menjaminkan agunan SHM No.11 SU No.09/Trajeng/2003,SU Tgl 05-12-2006 Luas 228 m² terletak di Trajeng, Panggungrejo, Pasuruan an ny.Chumaiyah;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Jaminan Tersebut telah diikat Hak Tanggungan No.00128/2021 yang dibuat berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN Tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan untuk membuat APHT No.20/2021 tertanggal 05 – Maret – 2021. Data tersebut berdasarkan data dari dokumen GUGATAN SEDERHANA yang dilakukan oleh pihak PT.BPR KOTA PASURUAN sehubungan Pihak PENGADU tidak diberikan salnan DOKUMEN yang sebenarnya Hak KONSUMEN baik diminta atau tidak;

- Dengan berjalanya waktu ternyata PENGADU I DAN Pengadu II (dalam Halini sbg KONSUMEN) mengalami Kendala Keuangan sehingga terjadi Keterlambatan dalam Mengembalikan pinjamannya sesuai yang telah terjadwal didalam masing masing Perjanjian Kredit;
- atas Keterlambatan Tersebut maka KONSUMEN dianggap Telah melakukan wanprestasi sehingga pihak PT.BPR Kota Pasuruan melakukan Gugatan GS yang mana dari hasil Gugatan Sederhana KONSUMEN mendapat tekanan dengan aturan Hak Tanggungan Pasal 6 yaitu akan dilakukan Pelelangan bila PENGADU.I dan PENGADU.II tidak melunasi sesuai kesepakatan;

Dengan adanya ancaman yang adadi kesepakatan tersebut sehingga PENGADU I dan II merasa dirugikan sehubungan belum ada Putusan yang menyatakan :

- PERJANJIAN KREDIT No. 0280/IX/2020 yang telah disepakati berakhir pada tanggal 21 September 2025 sedangkan Perjalanan waktu akhir Perjanjian masih kurang 3 tahun lagi;
- adanya pengancaman pelaksanaan lelang sesuai Hak tanggungan;
- PERJANJIAN KREDIT No.0063/II/2021 yang telah disepakati berakhir pada tanggal 09 Pebruari 2026 sedangkan Perjalanan waktu Akhir dari Perjanjian Kredit masih kurang 4 tahun lagi;
- Serta adanya pengancaman pelaksanaan lelang sesuai Haktanggungan yang ternyata belum ada Penetapan Atau Putusan atas Batalnya Perjanjian Kredit No. 0280/IX/2020 dan No.0063/II/2021;

Maka Para PENGADU meminta kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab.Tegal melalui Kantor wilayah divisi Hukum di BANGIL meminta Perlindungan Hukum. Berdasarkan Pengaduan Tersebut maka dengan mempertimbangkan Hukum atas adanya :

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta peraturan peraturannya dan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. beserta peraturan peraturannya dan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

yang mana dari ketiga tiganya merupakan Peraturan dan Perundang undangan yang masuk dalam mengatur hak dan kewajiban dalam perlindungan Hukum antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Setelah dilakukan Pemeriksaan atas perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT kepada KONSUMEN ditemukan Perbuatan Perbuatan yang mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum adapun Perbuatan tersebut sbb:

1. Bahwa Berdasarkan isi DOKUMEN GUGATAN SEDERHANA ditemukan dari Pihak PENGADU I. Perbuatan TERGUGAT.1 dalam membuat Hak Tanggungan No.00540/2020 yang dibuat berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN Tertanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan untuk membuat SKMHT tertanggal 18 – November 2020. Atas keterangan Tersebut dapat diketahui bahwa TERGUGAT.1 dalam Membuat SKMHT bukan dibuat secara langsung KONSUMEN di hadapan kepada pihak Notaris tetapi berdasarkan SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan, atas perbuatan tersebut TERGUGAT.1 dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Beberapa Peraturan dan Perundang undangan yang mengaturnya diantaranya sbb:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf (h) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat 3 huruf (g) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 15 (1). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;
- b. tidak memuat kuasa substitusi;
- c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan;

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Nomor (7) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Dari empat aturan tersebut ternyata TERGUGAT.1 dalam membuat SURAT KUASA Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) bukan atas dasar Pemilik Jaminan (Pemberi Hak Tanggungan) yang menghadap Notaris /PPAT tetapi hanya berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN yang dibuat dibawah tangan sehingga Penggunaan KUASA tersebut jelas Melanggar peraturan dan Perundang undangan yang disebutkan diatas sehingga SKMHT tertanggal 18 – November – 2020 dapat dinyatakan Batal Demi Hukum;

2. Bahwa Berdasarkan isi DOKUMEN GUGATAN SEDERHANA ditemukan dari Pihak PENGADU II. Perbuatan TERGUGAT.1 dalam membuat Hak Tanggungan No.00128/2021 yang dibuat berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN Tertanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan untuk membuat APHT No.20/2021 tertanggal 05 – Maret - 2021 . Atas keterangan Tersebut dapat diketahui bahwa TERGUGAT.1 dalam Membuat APHT bukan dibuat berdasarkan



SKMHT tetapi dibuat berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN yang dibuat DIBAWAH TANGAN atas perbuatan tersebut TERGUGAT.1 dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Beberapa Peraturan dan Perundang undangan yang mengaturnya diantaranya sbb:

- 1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf (h) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat 3 huruf (g) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 15 (1). Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Nomor (7) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah



akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
Dari empat aturan tersebut ternyata TERGUGAT.1 dalam membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor.20/2021 tertanggal 05 – Maret – 2021 hanya berdasarkan SURAT KUASA MENJAMINKAN yang di tandatangani pada tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan sehingga Penggunaan KUASA tersebut jelas Melanggar peraturan dan Perundang undangan yang disebutkan diatas, sehingga APHT No. 20/2021 tertanggal 05 – Maret – 2021 dinyatakan Batal Demi Hukum;

3. Bahwa dengan ditariknya KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PASURUAN dijadikan Sebagai Pihak TERGUGAT.2 PENGUGAT meminta untuk dilakukan Pemblokiran sesuai aturan dalam lampiran II PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN pada romawi III. PELAYANAN PENCATATAN DAN INFORMASI PERTANAHAN 1. Pencatatan a. Blokir. maka mohon dengan adanya Kantor Badan Pentanahan Kota Pasuruan sebagai pihak TERGUGAT.2 untuk memblokir sampai ada putusan yang berkekuatan hokum tetap;
4. dengan adanya Prosedur Pembuatan Hak Tanggungan sesuai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13 ayat (2). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanian; Maka berdasarkan aturan tersebut mohon kepada TERGUGAT.2 UNTUK dapat memberikan penjelasan dengan dibuktikan data elektronik yang tercatat tanggal penyerahan atau penerimaan:
 - APHT No.133/2020 tertanggal 30 – November – 2020 dan;
 - APHT No.20/2021 tertanggal 05 – Maret – 2021;

Bukan penyerahan warkahnya sekalilagi APHT tersebut tanggal berapa diterima oleh TERGUGAT.2. bila ditemukan APHT tersebut di daftartarkan tidak sesuai aturan dalam undang undang tersebut diatas maka Kedua APHT tersebut dapat dinyatakan Kedua Hak Tanggungan



dibuat cacat Hukum sehingga dapat dinyatakan kedua Hak tanggungan tersebut batal demi Hukum;

Berdasarkan Perbuatan Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dalam Peraturan Maupun Perundang undangan maka sudah selayaknya sebagai KONSEKWENSI HUKUM Hak tanggungan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum dan Untuk Melakukan Penyelesaian Hutang tersebut dapat dilakukan dengan prosedur Lelang Non eksekusi Sukarela dengan catatan Permohonan tersebut diajukan oleh KONSUMEN itu sendiri; Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

II. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT. sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan penggunaan SURAT KUASA MENJAMINKAN yang di tandatangani pada Tanggal 21 September 2020 dan tanggal 29 Januari 2021 melanggar :
 - 1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf (h) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat 3 huruf (g) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak



gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

4. Menyatakan APHT No.133/2020 tertanggal 30 – November – 2020. dan APHT No.20/2021 tertanggal 05 – Maret – 2021 dinyatakan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00540/2020 dan Nomor.00128/2021 dinyatakan Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah Pihak melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023 dan juga usaha Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dimintakan Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya;

Jawaban Tergugat I;

Keberatan Atas Legal Standing Penggugat;

Bahwa, sebelum membahas dari dalil-dalil pokok yang terdapat dalam petitum penggugat, Tergugat 1 keberatan dan berpendapat bahwa Penggugat dalam kedudukannya tidak memiliki legal standing yang dianggap cukup untuk dikategorikan sebagai penggugat dalam perkara a quo. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

Sesuai dengan yang termuat didalam Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara Aquo, Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) dimana Penggugat I



yang mendudukan diri sebagai Penggugat dengan alasan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima pengaduan masyarakat yang bernama 1. Sunaryo, 2. Makhmuda Zuhro, 3. Chumaiyah. yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I berdasarkan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e : bahwa konsumen memiliki untuk mendapatkan avokasi Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dalam perkara a quo Penggugat tidak dirugikan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I. Hal ini bertentangan dengan kedudukan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat dalam perkara ini menyatakan berdiri sendiri atas dasar gugatan untuk kepentingan umum, Artinya penggugat tidak mewakili subjek hukum lain, yang dalam para pihak Perjanjian kredit Nomor : 0280/IX/2020 dan Perjanjian Kredit Nomor : 0063/XI/2021, sehingga Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan;

bahwa Penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) mendalilkan dirinya sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang mendasarkan gugatannya pada pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak gugat organisasi (legal standing/ ius standi), yaitu hak yang diberikan kepada lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha;

Pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi/menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan.;

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa :

Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah



diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia dengan tolok ukur keadilan dan kebutuhan masyarakat maka praktek peradilan dan perundang-undangan memang sudah mengenal dan mengakomodir model Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) dan Hak Gugat Organisasi (*legal standing/ius standi*) dalam beberapa peraturan perundangan antara lain UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui adanya Hak Gugat Kelompok dan Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Hak Gugat Organisasi/NGO (*Non Governmental Organization*) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk *class action* atau *legal standing*;

Bahwa *legal standing* seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (*ius standi*), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. *Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*). Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum”(*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal Interest*) yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*Injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat



bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, dalam pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut;

1. Berbentuk Badan Hukum atau Yayasan;

Bahwa ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum yaitu, orang dan badan hukum. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum, baik antara badan hukum dengan orang. Dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia pengertian badan Hukum (*legal person/rechtspersonen*) adalah organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai *persona* atau sebagai orang. Badan Hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum dan kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara-perantara pengurusnya;

Bahwa dari segi bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Korporasi adalah gabungan/ kumpulan orang yang bertindak bersama-sama sebagai satu subyek hukum sendiri. Badan hukum ini memiliki anggota tetapi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya;



2. Yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, tetapi ada pengurus, yang mengelola kekayaan yang memiliki tujuan tertentu. Adapun tanggung jawab pengurus sebatas pengelolaan kekayaan yang memiliki tujuan tertentu tersebut;

bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/ rechtsperson). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;

Bahwa peraturan tentang badan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata (BW) dan Staatsblad 1870 Nomor 64. Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, maka ketentuan-ketentuan tentang badan hukum sampai sekarang masih tetap berlaku. Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang badan hukum antara lain UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

Bahwa selain ke-4 syarat yang telah dikemukakan di atas, maka suatu badan/perkumpulan/badan usaha memperoleh status badan hukum (*legal person/ rechtsperson*), apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia;

Bahwa jika membaca dan mencermati surat yang diajukan Penggugat, berupa keterangan yang termuat didalam surat gugatan perkara Aquo terkait legalitas Penggugat merupakan LPKSM Nomor: 050/37.1/2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 25-SPT/YAPEKNAS/XI/2022/Pusat Kab. Tegal serta Surat Kuasa Khusus No. 25-SK/YAPEKNAS/XI/2022/Pusat Kab. Tegal yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Pengurus untuk mewakili, selain dan selebihnya Penggugat tidak dapat menunjukan dalam perkara ini legalitas lainnya yang mengkategorikan Penggugat memiliki Legal standing yang cukup dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan keterangan keberatan Tergugat I terhadap legal standing Penggugat dalam perkara a quo :



1. Yang mewakili Penggugat dalam perkara a quo sesuai yang termuat dalam surat gugatan, bukanlah Pengurus namun berkedudukan sebagai Anggota;
2. Dalam Perkara a quo, Penggugat tidak dapat menyerahkan legalitas Akta Pendirian yang telah dilakukan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Dalam Perkara a quo, Penggugat tidak dapat menunjukan adanya bukti pemisahan harta kekayaan pengurus dengan yayasan sesuai agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson);

Berdasarkan dalil-dalil keberatan tersebut diatas maka Tergugat 1 berpendapat bahwa gugatan yang dimohonkan dalam perkara aquo :

1. Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formil dan gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan;
2. Pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya atas perkara ini;

Demikian jawaban keberatan terhadap gugatan perkara aquo, semoga ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Cq. Yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanan untuk memutuskan sesuai dengan jawaban keberatan Tergugat I, dan apabila benpendapat lain mohon untuk diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan;

Bahwa terhadap obyek gugatan dimaksud telah ada kesepakatan antara Konsumen dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 13/Pdt.G/S/2022/PN Psr. tanggal 20 September 2022, antara Tergugat I dengan Sunaryo dan Chumaiyah;

Bahwa terhadap obyek gugatan dimaksud telah ada kesepakatan antara Konsumen dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 15/Pdt.G/S/2022/PN Psr tanggal 26 September 2022. antara Tergugat I dengan Sunaryo dan Makhmuda Zuhroh;



Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tersebut diatas maka Gugatan No 35/Pdt.G/2022/PN Psr merupakan Gugatan yang berulang (Ne Bis In Idem). Berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 yang menyatakan Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Bahwa berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 1996 tersebut diatas maka YAPEKNAS tidak memiliki legal Standing untuk turut mempertanyakan keabsahan dari perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Konsumen/ nasabah BPR ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pokok gugatan penggugat meminta Tergugat 2 untuk melakukan pemblokiran sesuai aturan dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Romawi III, Pelayanan Pencatatan dan Informasi Pertanahan:

1. Pencatatan a. Blokir, maka mohon dengan adanya Kantor Badan Pertanahan Kota Pasuruan sebagai Pihak Tergugat 2 untuk memblokir sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 pada Lampiran III tentang persyaratan permohonan pencatatan blokir, pihak penggugat harus memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam peraturan tersebut untuk dapat melakukan proses Pemblokiran;

Bahwa pokok gugatan penggugat menyebutkan "Dengan adanya Prosedur Pembuatan Hak Tanggungan sesuai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 13 ayat (2), Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan;

Maka berdasarkan aturan tersebut mohon kepada TERGUGAT II untuk dapat memberikan penjelasan dengan dibuktikan data elektronik yang tercatat tanggal penyerahan atau penerimaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHT No. 133/2020 tertanggal 30 - November - 2020, dan;

APHT No. 20/2021 tertanggal 05 - Maret - 2021;

Bukan penyerahan warkahnya sekali lagi APHT tersebut tanggal berapa diterima oleh TERGUGATII, bila ditemukan APHT tersebut di daftarkan tidak sesuai aturan dalam Undang-Undang tersebut diatas maka kedua APHT tersebut dapat dinyatakan Kedua Hak Tanggungan dibuat cacat hukum sehingga dapat dinyatakan kedua Hak Tanggungan tersebut batal demi hukum;

Bahwa BPN tidak berwenang dan tidak turut serta dalam Pembuatan APHT atau SKMHT hal ini sesuai dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 pasal 1 ayat (6) yang menyatakan Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;

Bahwa Tergugat II hanya sebagai lembaga pencatatan (Administrator) maka dari itu tidak menanggapi secara khusus dalam pemasalahan ini, yang mana klausul-klausul terhadap akta pemberian Hak Tanggungan serta lelang sudah dipejajarkan dan dibacakan di hadapan para pihak;

Bahwa menunjuk pada poin-poin diatas, menurut hukum Acara Perdata seseorang / badan hukum dapat dituntut secara perdata apabila seseorang / badan hukum tersebut telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat. Dalam perkara ini Pengugat tidak menguraikan perbuatan TERGUGAT-II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum hanya untuk meminta TERGUGAT-II melakukan proses Blokir terhadap Sertipikat Hak Milik yang melekat atas tanah yang menjadi Obyek Perkara ini;

Bahwa TERGUGAT-II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;

Terkait dengan posita gugatan poin dimana penggugat meminta kepada TERGUGAT -II untuk melakukan pemblokiran Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan tidak relevan karena penggugat tidak pernah mengajukan permohonan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Perkara ke Kantor Pertanahan Kota Pasuruan kenapa TERGUGAT-II minta untuk melakukan Proses Blokir Sertipikat tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TURUT TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 2 Februari 2023, dan atas Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 9 Februari 2023, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Himpunan Peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Terkait yang diterbitkan tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata karangan M. YAHYA HARAHAP, S.H., yang diterbitkan September tahun 2017 oleh Sinar Grafika;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 26 Juli 2013, oleh Ketua Dewan Komisiner OJK MULIAMAN D. HADAD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013



Nomor 118;

4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014, tentang Perjanjian Baku, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2014, oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
5. Bukti bertanda **P-5.A** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0280/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
6. Bukti bertanda **P-5.B** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0063/IX/2020, tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
7. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Kitab Undang-undang Agraria dan Pertanahan, yang diterbitkan tahun 2017 oleh Pustaka Buana;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **P-1 sampai dengan P-3** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti **P-4**, sampai dengan **P-6** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil Gugatannya, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T.I-1** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0063/IX/2020, tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **T.I-2** berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 22, tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
3. Bukti bertanda **T.I-3** berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 20/2021, tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
4. Bukti bertanda **T.I-4** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11, tanggal 22 Desember 2006, Dengan Surat Ukur Nomor 09/Trajeng/2003, Tanggal 5 Desember 2006, Luas 228 Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan Pemegang hak atas nama CHUMAIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Ir.WILTIONO BUDI BADRUN;
5. Bukti bertanda **T.I-5** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00128/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Drs. MARTONO, M.Si;
6. Bukti bertanda **T.I-6** berupa Fotokopi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak dihadapan Mediator Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Hidayat Sarjana, S.H.;
7. Bukti bertanda **T.I-7** berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0280/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
8. Bukti bertanda **T.I-8** berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 9, yang dikeluarkan



- oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
9. Bukti bertanda **T.I-9** berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 133/2020, tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
10. Bukti bertanda **T.I-10** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2183, tanggal 30 Desember 2008, Dengan Surat Ukur Nomor 112/ Purutrejo/2008, tanggal 6 November 2008, Luas 100 Meter Persegi, yang terletak di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan Pemegang hak atas nama MAKHMUDA ZUHROH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan AGUS SUARMAN, S.H.;
11. Bukti bertanda **T.I-11** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00540/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Drs. YULI BUDIHARTO, M.Si;
12. Bukti bertanda **T.I-12** berupa Fotokopi Akta Perdamaian Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G.S./2022/PN Psr, tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T.I-1 sampai dengan T.I-5 dan T.I-7 sampai dengan T.I-11** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti **T.I-6 dan T.I-12** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **T.II-1** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2183, tanggal 30 Desember 2008, yang terletak



2. Bukti bertanda **T.II-2** berupa Fotokopi Surat Ukur Nomor 112/Purutrejo/2008, tanggal 6 November 2008, Luas 100 Meter Persegi, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Kantor Pertanahan Kota Pasuruan YUSUF, S.H.;
3. Bukti bertanda **T.II-3** berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 133/2020, tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
4. Bukti bertanda **T.II-4** berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 9, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
5. Bukti bertanda **T.II-5** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00540/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Drs. YULI BUDIHARTO, M.Si;
6. Bukti bertanda **T.II-6** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11, tanggal 22 Desember 2006, yang terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan Pemegang hak atas nama CHUMAIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Ir.WILTIONO BUDI BADRUN;
7. Bukti bertanda **T.II-7** berupa Fotokopi Surat Ukur Nomor 09/Trajeng/2003, Tanggal 5 Desember 2006, Luas 228 Meter Persegi, yang



dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei Kantor Pertanahan Kota Pasuruan YUSUF, S.H.;

8. Bukti bertanda **T.II-8** berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan, Nomor 20/2021, tanggal 5 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
9. Bukti bertanda **T.II-9** berupa Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 22, tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn.;
10. Bukti bertanda **T.II-10** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00128/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Drs. MARTONO, M.Si;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti **T.II-1, T.II-2, T.II-5 sampai dengan T.II-7 dan T.II-10** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti **T.II-3, T.II-4, T.II-8, dan T.II-9** adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil Sangkalannya, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 30 Maret 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I;

Eksepsi Error in Persona mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio);

Bahwa, Tergugat 1 keberatan dan berpendapat bahwa Penggugat dalam kedudukannya tidak memiliki legal standing yang dianggap cukup untuk dikategorikan sebagai penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa surat gugatan Penggugat dalam perkara Aquo, Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) dimana Penggugat yang mendudukan diri sebagai Penggugat dengan alasan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima pengaduan masyarakat yang bernama 1. SUNARYO, 2. MAKHMUDA ZUHRO, 3. CHUMAIYAH. yang hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e : bahwa konsumen memiliki untuk mendapatkan advokasi Perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dalam perkara a quo Penggugat tidak dirugikan dan tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I. Hal ini bertentangan dengan kedudukan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat dalam perkara ini menyatakan berdiri sendiri atas dasar gugatan untuk kepentingan umum, Artinya penggugat tidak mewakili subjek hukum lain, yang dalam para pihak Perjanjian kredit Nomor : 0280/IX/2020 dan Perjanjian Kredit Nomor : 0063/XI/2021, sehingga Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan;

Bahwa jika membaca dan mencermati surat yang diajukan Penggugat, berupa keterangan yang termuat didalam surat gugatan perkara Aquo terkait legalitas Penggugat merupakan LPKSM Nomor: 050/37.1/2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 25-SPT/YAPEKNAS/XI/2022/Pusat Kab. Tegal serta Surat Kuasa Khusus No. 25-SK/YAPEKNAS/XI/2022/Pusat Kab. Tegal yang dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2022 yang diterbitkan oleh Pengurus untuk mewakili, selain dan selebihnya Penggugat tidak dapat menunjukan dalam perkara ini legalitas lainnya yang mengkategorikan Penggugat memiliki Legal standing yang cukup dalam perkara a quo;



Eksepsi Tergugat II;

- 1. Eksepsi Error in Persona mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio);**

Bahwa berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 1996 tersebut diatas maka YAPEKNAS tidak memiliki legal Standing untuk turut mempertanyakan keabsahan dari perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Konsumen/ nasabah BPR;

- 2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Ne bis In Idem;**

Bahwa terhadap obyek gugatan dimaksud telah ada kesepakatan antara Konsumen dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/S/2022/PN Psr, tanggal 20 September 2022, antara Tergugat I dengan SUNARYO dan CHUMAIYAH;

Bahwa terhadap obyek gugatan dimaksud telah ada kesepakatan antara Konsumen dengan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/S/2022/PN Psr tanggal 26 September 2022 antara Tergugat I dengan SUNARYO dan MAKHMUDA ZUHROH;

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tersebut diatas maka Gugatan No 35/Pdt.G/2022/PN Psr merupakan Gugatan yang berulang (Ne Bis In Idem). Berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 yang menyatakan Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan



Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penguat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penguat untuk mengajukan gugatan. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penguat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penguat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penguat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penguat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;



Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
 - b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
 - c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);
- Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:
- a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
3. Eksepsi Res Judicata atau Ne bis in idem;
- Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur);
- Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasar hukum material ada beberapa macam, yaitu:
1. Eksepsi dilatoir, yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
 2. Eksepsi peremptoir, berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal



1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;

3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, setelah Majelis Hakim cermati, Majelis Hakim mengelompokkan menjadi :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat keliru mengenai pihak (*Error in Persona*);
3. Eksepsi mengenai Surat Kuasa dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Eksepsi Error in Persona mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan dapat secara pribadi atau menunjuk kuasa kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagai kuasa untuk beracara di pengadilan. Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Para Pihak (Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal adalah merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang disebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 9 sendiri disebut sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;



Menimbang, bahwa sebagai sebuah payung hukum maka dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur perihal syarat pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, termasuk juga tentang tujuan dasar dari pembentukan lembaga ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 46 angka (1) huruf c yang mengatur :

“Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal diatas ada 3 (tiga) hal penting tentang syarat LPKSM, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum/yayasan;
2. Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk keperluan perlindungan konsumen;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketiga syarat tersebut bersifat *kumulatif imperatif*, artinya ketiga syarat diatas haruslah terpenuhi semuanya sesuai dengan ketentuan pasal 46 angka (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang harus disesuaikan juga dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan *Konsumen* dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa Gugatan Organisasi atau Gugatan Legal Standing adalah hak yang diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, perorangan maupun badan hukum. Materi gugatan mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkap pelanggaran hak publik, Perlindungan Konsumen, serta hak sipil dan politik. Dengan kata lain pengajuan Gugatan adalah dalam rangka untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi belaka;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009, halaman 65-66, disebutkan bahwa :

1. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen;
2. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan; Misalnya :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus disyaratkan bahwa organisasi lingkungan tersebut harus :
 - 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - 2) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, bahwa LPKSM harus:
 - 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - 2) Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan Perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



- 3) Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM;
3. Dalam perkara lingkungan, yang dapat dituntut adalah tuntutan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
4. Dalam perkara perlindungan konsumen, yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat. Selain dari itu dapat juga dituntut :
 - a. Penghentian kegiatan;
 - b. Permintaan maaf;
 - c. Pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal sebagai Penggugat diwakili oleh MUCH. USMAN dan RONY FADILAN, semuanya Anggota Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, sesuai Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 207/PH.SK/2022, tanggal 22 November 2022, yang dalam hal ini bertindak sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, akan tetapi gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang diajukan Tergugat I, yaitu Bukti bertanda T.I-1 berupa Perjanjian Kredit Nomor 0063/IX/2020, tanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn., Bukti bertanda T.I-7 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 0280/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TRISNAWATI, S.H., M.Kn., yang dihubungkan dengan bukti yang sama pula yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti bertanda P-5.A dan P-5.B;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan SUNARYO, MAKHMUDA ZUHROH, dan CHUMAIYAH yang dalam hal ini sedang mempunyai permasalahan dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan sebagai Tergugat I, yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak karena kepentingan Perseorangan individu, yaitu kepentingan SUNARYO, MAKHMUDA ZUHROH, dan CHUMAIYAH yang meminjam uang di Tergugat I, yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Pasuruan untuk kepentingan Modal Usaha SUNARYO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukan bertindak sebagai Kuasa berdasarkan kebutuhan orang banyak atau kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009, halaman 53, yang mengatur :

“Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah :

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI; Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;



- d. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- e. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sebuah kekaburan Gugatan, di satu sisi Penggugat menghendaki gugatan ini sebagai sebuah gugatan perseorangan, namun disisi lain Penggugat sendiri merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang harus bertindak dipersidangan untuk kepentingan orang banyak/umum, padahal diketahui untuk 2 (dua) jenis Gugatan tersebut mempunyai tata cara maupun konsekuensi hukum yang berbeda, dan terlebih lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tidak memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan mengingat kapasitas yang mewakili Penggugat pun yaitu, MUCH. USMAN dan RONY FADILAN, semuanya Anggota Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal yang dalam perkara ini hanya mewakili kepentingan Individual;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk menyatakan Gugatan Penggugat untuk **“tidak dapat diterima” (Niet ontvankelijke verklard);**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut beralasan hukum dan diterima, maka eksepsi Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Wetboek op de Burgerlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtvordering (RV), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh kami, **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 22 November 2022, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Pengugat, Kuasa Tergugat I, serta Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses /ATK | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp.	40.000,00	
4. Materai	:	Rp.	10.000,00	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6. Panggilan	:	Rp.	700.000,00	+
Jumlah	:	Rp.	865.000,00	

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)